

**TANGGUNG JAWAB IBU DALAM NAFKAH ANAK  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**SUMARTINA**

**(2232020)**

**Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2026**

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173  
E-mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id) [fsei@iainsasbabel.ac.id](mailto:fsei@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 17/In.40/FS/PP.00.9/03/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Sumartina  
NIM : 2232020  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Ibu Dalam Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 25 Februari 2026  
Dekan,



Dr. H. Iskandar, M.Hum

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sumartina  
NIM : 2232020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Ibu Dalam Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia** ini adalah asli hasil karya atau penelitian sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun serta bebas dari plagiasi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka 06 Januari 2026

Yang menyatakan



Sumartina

NIM.2232020

## NOTA DINAS PEMBIMBING



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stalnbangkabelitung@kemenag.go.id, staln32\_sashabel@yahoo.co.id website: www.stalnbabel.ac.id

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi

Saudari Sumartina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

di-

Bangka

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan,serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa l skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Sumartina

Nim : 22232020

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tanggung Jawab Ibu Dalam Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat diujian skripsikan.

Demikian dan harap maklum atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr,Wb.*

Bangka, 6 Januari 2026

Pembimbing I

**Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag**  
NIP.197408292005011002

Pembimbing II

**Muhammad Nurdin, M.S.I.**  
NIP. 199405242020122029

## NOTA DINAS PENGUJI



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kcc. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173  
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32\_sababel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

### NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi

Saudari Sumartina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-

Bangka

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan,  
maka kami selaku penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Sumartina

Nim : 22232020

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tanggung Jawab Ibu Dalam Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam  
Dan Hukum Positif Di Indonesia


Telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.


*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Bangka, Februari 2026

Penguji I

  
Imam Alfikri Pratama, M.Pd  
NIP.199102112019031010

Penguji II

  
Reski Anwar, M.H.  
NIPPPK. 1993120220232110196

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendu Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsyahbel.ac.id](mailto:humas@iainsyahbel.ac.id)  
Website: [www.iainsyahbel.ac.id](http://www.iainsyahbel.ac.id)

### PENGESAHAN

Nomor: B-111/In.40/FS/PP.00.9/04/2026

Skripsi dengan judul: Tanggung Jawab Ibu dalam Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sumartina  
N I M : 2232020  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

### DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.  
NIP. 198007132008011010
3. Penguji I,  
Imam Alfikri Pratama, M.Pd.  
NIP. 199102112019031010
4. Penguji II,  
Reski Anwar, M.H.  
NIPPPK. 199312022023211019

telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 29 Januari 2026, dengan nilai A (88,08) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## HALAMAN MOTTO

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

“Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu adalah orang-orang yang saleh, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat”.

(Q.S Al-Isra ayat 25)

”Terima Dirimu, Cintai Dirimu, Jadilah Dirimu.”

## **PERSEMBAHAN**

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih kepada:

- Kedua orang tua tercinta, terima kasih telah mengorbankan segalanya demi kesuksesan saya, yang selalu memberikan nasehat serta motivasi terbesar saya selama menjalankan studi saya.
- Para sahabat seperjuangan taman perkumpulan teman saat kuliah, terima kasih telah banyak membantu
- Para teman-teman seperjuangan HKI A angkatan 2022 yang selalu support saya.
- kepada para dosen yang telah membimbing dan terlibat dalam penulisan skripsi ini
- Kepada seseorang yang telah menemani saya dan menjadi teman serta sahabat yang sangat saya syukuri kehadirannya
- Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini, sehingga bisa dititik sekarang.

# **TANGGUNG JAWAB IBU DALAM NAFKAH ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Sumartina  
NIM.2232020  
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

## **Abstrak**

Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup anak. Dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, tanggung jawab utama pemberian nafkah anak berada pada ayah. Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit ayah yang tidak mampu atau tidak menjalankan kewajiban tersebut, sehingga ibu mengambil peran dalam memenuhi nafkah anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep tanggung jawab nafkah anak menurut hukum Islam, menguraikan bentuk tanggung jawab ibu terhadap nafkah anak dalam kondisi tertentu, serta menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait peran ibu dalam pemberian nafkah anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, ayah tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas nafkah anak, namun dalam keadaan tertentu tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada ibu demi kemaslahatan serta perlindungan jiwa anak (*hifz al-nafs*). Hukum positif di Indonesia juga membuka kemungkinan keterlibatan ibu dalam pemberian nafkah anak apabila ayah tidak mampu, dengan tetap mengutamakan manfaat dan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu dengan perwujudan dari prinsip kebermanfaatn sosial sehingga hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan kesejahteraan anak dalam konteks keluarga yang dinamis di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tanggung jawab ibu dalam nafkah anak serta mendorong perlindungan hak anak secara lebih adil dan proporsional.

**Kata kunci:** Nafkah Anak, Tanggung Jawab Ibu, Hukum Islam, Hukum Positif

**A MOTHER'S RESPONSIBILITY IN CHILD SUPPORT  
A PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN  
INDONESIA**

Sumartina  
NIM. 2232020  
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

***Abstract***

*The child's maintenance is a parental obligation directly related to the fulfilment of the child's living needs. In Islamic law and positive law in Indonesia, the primary responsibility for providing maintenance for children rests with the father. However, in reality, quite a few fathers are unable or do not carry out these obligations, so mothers take a role in fulfilling their children's support. This research aims to explain the concept of child support responsibilities according to Islamic law, outline the form of maternal responsibility for child support under certain conditions, and analyze positive legal arrangements in Indonesia regarding the role of mothers in providing child support.*

*The research method used is normative juridical with a qualitative approach through literature study of sources of Islamic law and applicable laws and regulations. Data were obtained through a literature study of Islamic legal sources, national legislation, as well as relevant scientific literature.*

*The results show that according to Islamic law, the father remains the party responsible for the child's maintenance, but in certain circumstances this responsibility can be transferred to the mother for the benefit and protection of the child's life (hifz al-nafs). Positive law in Indonesia also opens up the possibility of maternal involvement in providing child support if the father is unable, while still prioritizing the benefits and best interests of the child, this is in line with the theory put forward by Gustav Radbruch, namely by manifesting the principle of social benefit so that the law functions not only as a normative instrument, but also as a means of protecting and welfare children in the dynamic family context in Indonesia. It is hoped that this research will provide a clearer understanding of the responsibilities of mothers in child maintenance and promote more equitable and proportionate protection of children's rights.*

***Key word:*** *Child Support, Mother's Responsibility, Islamic Law, Positive Law*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya, sehingga atas izin ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'n yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman Islam sekarang.

Pada dasarnya ini membahas mengenai penelitian tentang " Tanggung Jawab Ibu Dalam Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia" Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala rintangan yang menjadi tantangan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dorongan, bimbingan, serta motivasi dan berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan kali ini dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab dengan segala rasa hormat, izinkas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Irawan, M.S.I., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta staf
2. Bapak Dr. H Iskandar, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., Selaku Pit. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Beserta staf.
4. Bapak Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag Selaku pembimbing I.

5. Bapak Muhamad Nurdin, M.S.I.Selaku pembimbing II.
6. Bapak Harizan, M.S.I, Selaku Penasihat Akademik.
7. Seluruh Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
8. Selain itu, kepada setiap orang yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang memberikan dukungan dari semua aspek, termasuk ide, gagasan, materi, dan bahkan tenaga, baik secara langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap adanya masukan serta kritik yang membangun sehingga proses penyelesaian skripsi ini akan jauh lebih baik lagi.

Demikian kata pengantar dari penulis dalam penelitian ini, semoga penulisan ini memberikan informasi baru dan kebermanfaatan dan keberlanjutan untuk mengetahui tentang Tanggung Jawab Ibu Dalam Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia. Aamiin.

Bangka, 06 Januari 2026

  
Sumartina  
NIM.2232020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti.....	15
1. Pengertian Nafkah .....	15
2. Sebab Timbulnya Kewajiban Nafkah .....	16
3. Macam-Macam Nafkah .....	16
4. Kedudukan nafkah sebagai hak anak .....	18
5. Relasi Nafkah Dengan Tanggung Jawab Orang Tua .....	20

B. Perspektif Teoritis .....	21
1. Pengertian Hukum Islam .....	21
2. Sumber Hukum Islam .....	23
3. Tujuan Sistem Hukum Islam .....	26
4. Pengertian Hukum Positif .....	30
5. Bentuk Hukum Positif .....	35
6. Sumber Hukum Positif.....	36
<b>BAB III KONSEP YANG DITELITI</b>	
A. Hukum Islam.....	37
B. Hukum Positif .....	46
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	46
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Tanggung Jawab Nafkah Anak Menurut Hukum Islam.....	57
B. Bentuk Tanggung Jawab Ibu Terhadap Nafkah Anak Dalam Kondisi Tertentu Menurut Hukum Islam.....	65
C. Pengaturan Tanggung Jawab Ibu Dalam Pemberian Nafkah Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>